



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/1758.6/2012

- Menimbang : a. Bawa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional TK.
b. Bawa Ijin Operasional Pendidikan TK tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

- Pertama : Nama Lembaga : **TK SANTA MARIA**
Jenis Program : **TK**
Alamat : **Piru**
Kecamatan : **Seram Barat**
Pengelola : **Sr.Clara Fransiska Atim,JMJ**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memnuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : **Piru**
Pada Tanggal : **05 Juli 2012**

Plt. **Kepala Dinas**
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM

NIP 6119580715 19301 2 001